



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Imam Nugroho Alias Japarak Bin Sucipto;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 36/21 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tubanan RT 03 RW III Kec. kembang, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM NUGROHO alias JAPRAK bin SUCIPTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, sengaja menghancurkan barang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IMAM NUGROHO alias JAPRAK bin SUCIPTO** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 buah potongan tiang penyangga bekas terbakar.
  - 2) 5 lembar Galvalum ukuran Panjang 250cm x Lebar 85 cm.
  - 3) 6 lembar Galvalum ukuran Panjang 77-120cm x Lebar 85cm.
  - 4) 3 buah kayu pohon Jati ukuran Panjang 60-130cm x Lebar 105cm.
  - 5) 5 buah Papan pohon Sono Keling Panjang 51-145cm x Lebar 8-19cm.
  - 6) 3 lembar potongan Calciboard.
  - 7) 1 buah Galon air minum warna Biru.
  - 8) 1 pasang Sound sistem dan Amply
  - 9) 1 buah Panel listrik dengan kabel warna coklat panjang 3 Meter.**dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi CRIS DIANTORO HADI.**

dan alat yang digunakan Terdakwa berupa:

  - 10) 1 buah Pisau Belati bekas terbakar panjang 35cm;
  - 11) 1 buah Botol air mineral bekas terbakar bertuliskan "Le Minerale"**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa IMAM NUGROHO alias JAPRAK bin SUCIPTO bersama-sama dengan Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO), pada hari Senin 13 September 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Pos Kamling di Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin 13 September 2021 sekira pukul 02.45 wib, Terdakwa IMAM NUGROHO alias JAPRAK bin SUCIPTO yang telah mengetahui informasi Saksi EDI SUPRIYANTO telah mengajak sdri. Al (Pacar Terdakwa) ikut bekerja mengangkut kayu ke daerah Kaliwungu Kendal, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi EDI yang sedang dalam perjalanan kembali dari Kendal dengan mengatakan **“Ai bok gowo”** dan saksi EDI menjawab **“iyo lek, melu aku”** dan saat itu **Terdakwa langsung mengancam “kowe tegel lek, angkukmu tak obong”** kemudian saksi EDI menjawab **“oyo diobong, mengko tak petuki”**. Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan sedang mabuk lalu mengajak Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO) ke Pos Kamling di Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara tempat biasanya saksi EDI berada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO) menunggu saksi EDI di Poskamling Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara sampai dengan sekira pukul 04.30 wib, namun saksi EDI tidak kunjung datang sehingga Terdakwa yang saat itu sudah emosi melampiaskan amarahnya dengan melakukan pengrusakan pos kamling dengan cara Terdakwa memanggul bagian bawah sebelah kanan pos Kamling kemudian Terdakwa geser kaki pos kamling, namun karena **tidak kuat sehingga Terdakwa meminta bantuan Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO) untuk menggeser kaki bagian kiri Pos kamling, setelah itu Terdakwa mendorong Pos Kamling dari bagian belakang**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa



hingga roboh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO) pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa pada sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa mengambil pisau belati dan mengambil BBM dari dalam tangki sepeda motor dengan wadah botol air mineral, lalu Terdakwa kembali lagi menuju Pos kamling yang telah dirobokkannya dengan ditemani sdr. Roid, Sdr. Kamdun, sdr. Bowo, Sdr. Agus dan satu orang teman dari sdr. Agus yang tidak Terdakwa kenali identitasnya. **Sesampainya di lokasi Pos kamling kemudian Terdakwa membakar pos kamling namun saat itu api tidak dapat membesar.** Melihat api yang dinyalakan Terdakwa tidak dapat membesar dan membakar Pos kamling, **kemudian Terdakwa mengambil Pisau yang dibawanya lalu Terdakwa membacok-bacok tiang Pos kamling sebelah kiri depan dan pasak bagian atas hingga putus, selanjutnya Terdakwa membacok tiang depan kanan, selanjutnya Terdakwa menghancurkan dinding pos kamling yang terbuat dari Calciboard, selanjutnya Terdakwa membacok-bacok atap Pos Kamling yang terbuat dari Galvalum. Terdakwa juga merusak dan menghancurkan peralatan yang ada didalam Pos kamling dengan cara dibanting diantaranya adalah perangkat Sound system amply beserta kabelnya, dan gallon air minum, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.**
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO) tersebut telah membuat takut masyarakat setempat dan mengganggu ketertiban masyarakat karena Lokasi Pos kamling yang dihancurkan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO) tersebut hanya berjarak 5 (lima) meter dari pemukiman warga, meskipun saat itu Terdakwa sempat diperingatkan oleh saksi Karjo dan saksi Marsono yang mengatakan ***"nek kamu punya masalah pribadi, jangan masuk ke pemukiman warga dan jangan mengganggu ketertiban warga"*** namun Terdakwa tidak mengindahkannya dengan menjawab ***"lah ini kan di wilayah perhutani pak"***.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO) **mengakibatkan rusaknya Pos kamling milik pemerintah Desa Kancilan yang terletak di Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara yang dibangun pada tahun 2018 dengan anggaran iuran warga RT. 04 RW. VIII Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara dengan kondisi hancur dan tidak dapat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difungsikan kembali dengan total kerugian materiil ditaksir sekira Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa IMAM NUGROHO alias JAPRAK bin SUCIPTO bersama-sama dengan Sdr. ROID (DPO) dan Sdr. KAMDUN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa IMAM NUGROHO alias JAPRAK bin SUCIPTO bersama-sama dengan Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO), pada hari Senin 13 September 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Pos Kamling di Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan Sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin 13 September 2021 sekira pukul 02.45 wib, Terdakwa IMAM NUGROHO alias JAPRAK bin SUCIPTO yang mengetahui Saksi EDI Supriyanto telah mengajak sdri. Ai (Pacar Terdakwa) ikut bekerja mengangkut kayu ke daerah Kaliwungu Kendal selanjutnya Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan sedang mabuk mengajak Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO) ke pos kamling di Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara tempat biasanya saksi EDI berada;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 13 September 2021 sekira pukul 04.30 wib saat Terdakwa menghubungi saksi yang sedang dalam perjalanan kembali dari Kendal dengan mengatakan **“Ai bok gowo”** dan saksi EDI menjawab **“jyo lek, melu aku”** dan saat itu **Terdakwa langsung mengancam “kowe tegel lek, angkukmu tak obong”** kemudian saksi menjawab **“oyo diobong, mengko tak petuki”**;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO) menunggu saksi EDI di Poskamling Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara, namun saksi EDI tidak kunjung datang sehingga Terdakwa melampiaskan amarahnya dengan melakukan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrusakan pos kamling dengan cara pada sekira pukul 04.30 wib, Terdakwa memanggul bagian bawah sebelah kanan pos Kampling kemudian Terdakwa geser kaki pos kampling, namun pada saat itu Terdakwa merasa **tidak kuat sehingga Terdakwa meminta bantuan Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO) untuk menggeser kaki pos kampling bagian kiri setelah itu Terdakwa mendorong Pos Kampling dari bagian belakang hingga roboh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO) pulang kerumah Terdakwa;**

- Bahwa pada sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa mengambil pisau belati dan mengambil BBM dari dalam tangki sepeda motor dengan wadah botol air mineral, lalu Terdakwa kembali lagi menuju Pos kamling yang telah dirobokkannya dengan ditemani sdr. Roid, Sdr. Kamdun, sdr. Bowo, Sdr. Agus dan satu orang teman dari sdr. Agus yang tidak Terdakwa kenali identitasnya. **Sesampainya di lokasi Poskamling kemudian Terdakwa membakar pos kamling namun saat itu api tidak dapat membesar.** Melihat api yang dinyalakan Terdakwa tidak dapat membesar dan membakar Pos kamling, **kemudian Terdakwa mengambil Pisau yang dibawanya kemudian Terdakwa membacok-bacok tihang Poskamling sebelah kiri depan dan pasak bagian atas hingga putus, selanjutnya Terdakwa membacok tihang depan kanan, selanjutnya Terdakwa menghancurkan dinding poskamling yang terbuat dari Calsiboard, selanjutnya membacok-bacok atap yang terbuat dari Galvalum.** Terdakwa kemudian merusak dan menghancurkan peralatan yang ada **didalam Poskamling dengan cara dibanting berupa perangkat Soundsistem amply beserta kabelnya, dan gallon air minum,** selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO) tersebut telah diperingatkan oleh saksi Karjo dan saksi Marsono yang saat itu mengatakan ***"nek kamu punya masalah pribadi, jangan masuk ke pemukiman warga dan jangan mengganggu ketertiban warga"*** namun Terdakwa tidak mengindahkannya dengan menjawab dengan nada tinggi ***"lah ini kan di wilayah perhutani pak"***.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Roid (DPO) dan Sdr. Kamdun (DPO) **mengakibatkan rusaknya Poskamling yang terletak di Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara milik pemerintah Desa Kancilan yang dibangun pada tahun**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2018 dengan anggaran iuran warga RT. 04 RW. VIII Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara dengan kondisi hancur dan tidak dapat difungsikan kembali dengan total kerugian materiil ditaksir sekira Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).**

Perbuatan Terdakwa IMAM NUGROHO alias JAPRAK bin SUCIPTO bersama-sama dengan Sdr. ROID (DPO) dan Sdr. KAMDUN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Cris Diantoro Hadi bin Bambang Washadi (Alm),**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan telah terjadi pengrusakan vasilitas *umum berupa pos kamling*;
- Bahwa pengrusakan vasilitas umum berupa pos kamling tersebut diketahui pada hari Senin 13 September 2021 sekira pukul 03.00 wib di Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan vasilitas umum berupa pos kamling yaitu Terakwa bernama IMAM NUGROHO Als JAPRAK Bin SUCIPTO Dkk;
- Bahwa pos kamling yang dirusak oleh Terdakwa IMAM NUGROHO Als Japrak Bin Sucipto Dkk dibangun pada tahun 2018 yang dibiayai dari iuran warga RT. 04 RW. VIII Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa pos kamling yang dirusak oleh Terdakwa IMAM NUGROHO Als JAPRAK Bin SUCIPTO Dkk dibuat dengan kayu jati dan kayu sonokeling, beratap galvalume, kemudian di dalam pos kamling diberikan sound system, amply;
- Bahwa pada hari senin 13 September 2021 pukul 07.00 Wib Saksi dihubungi oleh SUKARJO (Linmas Ds. Kancilan) memberitahukan bahwa adanya perusakan pos kamling, kemudian Saksi langsung mengecek ke lokasi pos kamling yang dirusak di Ds. Kancilan RT. 04

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. VIII Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara dan benar ternyata pos kamling sudah dalam keadaan roboh dan berantakan;

- Bahwa Terdakwa IMAM NUGROHO Als JAPRAK Bin SUCIPTO melakukan pengrusakan bersama 5 (lima) orang temannya yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ciri-ciri 5 (lima) orang teman dari Terdakwa IMAM NUGROHO Als JAPRAK Bin Nugroho Als JAPRAK Bin SUCIPTO pada saat melakukan pengrusakan pos kamling karena Saksi hanya memperhatikan Terdakwa IMAM NUGROHO Als JAPRAK Bin SUCIPTO;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan pos kamling karena pada saat Saksi sampai di lokasi Terdakwa sudah selesai melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa duduk-duduk di samping pos kamling yang dirusak;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan poskamling dengan cara membakar pos kamling tetapi pos kamling tidak jadi terbakar, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya merobohkan pos kamling sehingga barang-barang yang berada di dalam pos kamling rusak, kemudian Terdakwa memotong tiang penyangga pos kamling hingga salah satu tiang penyangga putus;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat apa Terdakwa bersama teman-temannya mencoba membakar pos kamling;
- Bahwa bagian pos kamling yang hendak dibakar oleh Terdakwa bersama teman-temannya yaitu bagian kaki depan sebelah kiri depan sebelah kiri dari poskamling;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa Terdakwa bersama teman-temannya merobohkan poskamling;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan alat apa Terdakwa bersama teman-temannya memotong tiang penyangga pos kamling, tetapi dari bekas potongan, tiang penyangga dipotong dengan alat tajam.
- Benar bahwa Saksi menerangkan Tiang penyangga pos kamling yang dipotong oleh Terdakwa dan kawan-kawannya yaitu tiang penyangga depan sebelah kiri terpotong hingga putus dan tiang penyangga depan sebelah kanan terpotong tetapi belum putus;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa dan kawan-kawan merusak barang elektronik berupa Soundsystem amply di dalam pos

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamling, setahu Saksi Soundsystem amply di dalam poskamling sudah rusak;

- Bahwa foto Terdakwa yang yang di tunjukan di persidangan adalah foto Terdakwa orang yang melakukan pengrusakan poskamling;
- Bagian yang rusak antara lain Galvalum, Kayu jati, Papan jati, Soundsistem amply, Gasebot, Galon yang telah rusak yang di tunjukan oleh pemeriksa kepada saudara adalah bagian dari pos kamling yang di rusak oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perusakan poskamling, warga sekitar hanya menyaksikan karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian akibat pengrusakan poskamling yang di lakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan yaitu dengan rincian :

1. Galvalum Rp. 1.200.000,-
2. Kayu jati Rp. 700.000,-
3. Papan jati Rp. 500.000,-
4. Soundsistem amply Rp. 1.500.000,-
5. Gasebot Rp. 300.000,-
6. Galon Rp. 60.000,-
7. Tukang pasang Rp. 300.000,-

Sehingga total kerugian Rp. 4.560.000,- ( empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

## 2. Cipto Hadi Bin Kabul,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia di periksa dan di mintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa pengrusakan pos kamling tersebut terjadi pada hari Senin 13 September 2021 sekitar pukul 03.00 wib di Ds. Kancilan RT 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa pemilik pos kamling di Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu pemerintah Desa Kancilan;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan pos kamling yaitu Terdakwa bernama Imam Nugroho Alias Japrak warga Desa Tubanan Duren;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tagal 13 september 2021 Sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bangun tidur kemudian Saksi keluar rumah melihat pos kamling sudah roboh, kemudian sekitar pukul 07.10 WIB datang Terdakwa Imam Nugroho Alias Japrak datang bersama dengan 6 orang temannya mengendarai sepeda montor tiba-tiba Terdakwa langsung menyiramkan bahan bakar minyak yang di bawa menggunakan botol air mineral ke pos kamling dan langsung membakar pos kamling, selanjutnya karena tidak berhasil membakar pos kamling kemudian Terdakwa membacok-bacok dengan menggunakan Pisau Belati kemudian setelah itu Terdakwa bersama 6 (enam) temanya tiduran di belakang pos kamling dan sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama 6 (enam) orang temanya kembali menuju kea rah Desa Tubanan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal 6 (enam) orang yang bersama Terdakwa pada saat melakukan pengrusakan pos kamling;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merobohkan pos kamling tersebut namun pada tanggal 12 September 2021 malam pos kamling tersebut masih dalam keadaan baik;
- Bahwa tidak ada yang berani mencegah kejadian tersebut di karenakan pada saat warga sekitar hendak mendekat ke di pos kamling diacungi Pisau Belati yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pisau Belati merupakan jenis benda tajam seperti golok yang biasa di gunakan untuk memotong kayu;
- Bahwa ciri-ciri Pisau Belati yang di bawa Terdakwa Imam Nugroho Alias Japrak untuk merusak pos kamling besi tajamnya berwarna mengkilat dan gagang berwarna coklat terbuat dari kayu;
- Bahwa bagian pos kamling yang di rusak Terdakwa yaitu tiang sebelah kiri dan sebagian tempat duduk di bakar oleh Terdakwa, namun pos kamling yang sebelumnya masih dalam keadaan baik tersebut ketika Saksi bangun tidur sudah dalam keadaan roboh dan atap yang terbuat dari Galvaum sudah rusak bekas tebasan benda tajam dan sound berikut powernya sudah rusak bekas di banting dan di bacok-bacok;
- Bahwa cara Terdakwa merusak pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu dengan membacok-bacok tiang sebelah kiri dan membakar pos kamling sebelah kiri dengan menggunakan bahan bakar minyak;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa merusak pos kamling dari jarak kurang lebih 5 meter;
- Bahwa pos kamling Ds. Kancilan RT 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara yang di rusak oleh Terdakwa terbuat dari kayu jati dan kayu sono keeling dan atap terbuat dari Galvalum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa merusak pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara tersebut;
- Bahwa pos kamling yang dirusak oleh Terdakwa tersebut didirikan sekira tahun 2018;
- Bahwa sebuah botol air mineral bertuliskan “ Le Mineral “ yang terbakar yang di tunjukan persidangan adalah botol air Mineral yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa bahan bakar minyak guna membakar pos kamling tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengrusakan pos kamling Ds. Kancilan RT 04 RW VIII Kec. Kembang Keb. Jepara;
- Bahwa Sound beserta power yang di tunjukan pemeriksa kepada Saksi adalah Sound dan power yang di rusak oleh Terdakwa di pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa pisau belati yang di tunjukan di persidangan adalah pisau belati yang di gunakan Terdakwa untuk merusak pos kamling Ds. Kancilan RT 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa kerugian yang di akibatkan oleh pengerusakan pos kamling yang di lakukan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 4.560.000,-( empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

### 3. Supi'i Bin Maseran,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani;
- Bahwa pengrusakan pos Kamling terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021, pukul 03.00 Wib di Desa Kaancilan RT. 04 / RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa pos kamling yang dirusak terletak di Desa Kancilan RT.04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara tersebut milik Pemerintah Desa Kancilan.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat pembangunan pos kamling Desa Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara yang dirusak tersebut dibangun pada tahun 2018;
- Bahwa Pos kamling yang dirusak tersebut terbuat dari bahan Kayu Jati bercampur dengan kayu sonokeling sedangkan atap terbuat dari galvalum;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengrusakan pos kamling tersebut pada hari senin tanggal 13 september 2021, Pukul 05.00 Wib selaku saya selesai sholat subuh dan jalan jalan di kampung dan sesampainya di jalan seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama imam nugroho alias japrak ( nama panggilan ) mendekati Saksi dengan sembilang pisau belati dengan mengatakan pada **Saksi “ kowe ape mbelo , kowe ape mbelo”** dan bahasa Indonesia “ **kamu mau membela, kamu mau membela**” selanjutnya Saksi takut dan selanjutnya Saksi lari ke tetangga Saksi, selang 10 (sepuluh) menit kemudian setelah pak ketua RW VIII (Marsono) di jalan selanjutnya Saksi berani keluar setelah Saksi melihat pos kamling dalam keadaan roboh kemudian Saksi melihat Terdakwa Imam Nugroho alias Japrak sedang duduk duduk di sebelah pos kamling yang roboh, selanjutnya Saksi mendekat dan setelah Saksi dekat Saksi menyapa seseorang yang saya ketahui bernama japrak dan Saksi katakan “**Lho kowe mas**” dalam bahasa Indonesia “**Lho kamu mas**” dan saat itu japrak menjawab “ **He’e kang**” Dalam bahasa Indonesia “**Betul Kakak**” Selanjutnya Saksi melanjutkan jalan jalan dan Saksi pulang kerumah selanjutnya rombongan dari Terdakwa Imam Nugroho alias Japrak pulang kearah Ds. Tubanan dan kemudian kembali lagi ke pos kamling dengan membawa 1(satu) botol air mineral yang berisi bahan bakar minyak dan kemudian Terdakwa Imam Nugroho alias Japrak menyiram pos kamling tersebut dengan minyak kemudian pos kamling tersebut dibakar tetapi tidak terbakar setelah Terdakwa Imam Nugroho membakar Pos kamling tersebut tidak terbakar kemudian Terdakwa Imam Nugroho alias Japrak dan teman- temannya menuju kearah Desa Tubanan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berusaha membakar pos kamling namun Pos kamling dari jarak kurang lebih 20 ( dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu Pos kamling dalam keadaan roboh, atap dan dindingnya rusak;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pelaku yang merobohkan pos kamling namun yang Saksi lihat pada saat itu adalah Terdakwa bersama teman temannya berjumlah 6 (enam) orang berada di dekat pos kamling yang sedang duduk duduk berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal teman dari Terdakwa Imam Nugroho alias Japrak yang berjumlah 6 (enam) orang yang berada di Dekat Pos kamling yang sedang duduk duduk berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada yang mencegahnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya sehingga Terdakwa dan temannya melakukan pengrusakan poskamling;
  - Bahwa Saksi melihat pisau belati yang dipegang oleh Terdakwa Imam Nugroho alias Japrak pada saat mendekati Saksi dengan membawa pisau belati dengan mengatakan kepada Saksi “ **kowe ape mbelo, kowe ape mbelo** “ dan bahasa Indonesia “ **kamu mau membela, kamu mau membela**”;
  - Bahwa benar pisau belati yang ditunjukkan persidangan adalah pisau belati yang dibawa oleh Terdakwa Imam Nugroho alias Japrak mendekati Saksi dengan mengatakan kepada Saksi “**kowe ape mbelo, kowe ape mbelo**” dan Bahasa Indonesia “ **Kamu mau membela, kamu mau membela**”;
  - Bahwa barang yang ditunjukkan di persidangan berupa Galvalum, Potongan kayu jati, papan kayu sonokeling, sound system, Amplifier, Kalsiboard dan Galon yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi adalah barang yang dirusak oleh saudara Imam Nugroho alias Japrak;
  - Bahwa kerugian akibat dari kejadian pengrusakan pos kamling tersebut adalah sebesar Rp. 4.560.000,00 ( empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

#### 4. Marsono Bin Wagimin (alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui permasalahannya yaitu sehubungan telah terjadi pengrusakan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengrusakan Pos Kamling tersebut diketahui terjadi pada hari Senin 13 September 2021 sekira pukul 03.00 wib di Ds. Kancilan RT. VII Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa pemilik dari pos kamling di Ds. Kancilan RT. VII Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu Pemerintah Desa Kancilan;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan pos kamling yaitu Terdakwa warga Desa Tubanan Duren;
- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi ditelfon oleh warga Saksi yang bernama Sudar dengan mengatakan "Pak ada Pengerusakan Pos Kamling, tolong kesini" setelah itu Saksi langsung menuju ke Pos Kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara kemudian setelah hampir sampai dilokasi Saksi dihampiri oleh Terdakwa Imam Nugroho alias Japrak dengan membawa pisau belati setelah itu Saksi langsung kembali pulang karena Saksi takut;
- Bahwa pada saat ke pos kamling Saksi hanya melihat Terdakwa Imam Nugroho alias Japrak dan Saksi tidak melihat teman-temannya karena bersembunyi di belakang pohon jati;
- Bahwa ketika Saksi hendak mengecek pos kamling Saksi dihampiri oleh Terdakwa dengan membawa Pisau Belati, mengatakan "Jangan ikut-ikutan urusan Terdakwa, kalau kamu mau ngroyok satu kampung kroyok saja Terdakwa tidak mundur". Karena Saksi takut kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada yang berani mencegah kejadian tersebut dikarenakan pada saat warga sekitar hendak mendekat ke pos kamling di acungi Pisau Belati yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Pisau Belati dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi melihat keadaan pos kamling sudah dalam keadaan terbalik dan hancur;
- Bahwa setahu pos kamling yang dirusak oleh Terdakwa yaitu bagian atap sudah hancur dan terbalik;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa merusak pos kamling, namun pada saat Saksi mengecek keadaan pos kamling sudah dalam keadaan hancur dan terbalik;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pos kamling yang sudah terbalik dan rusak dari jarak sekitar 25 meter;
- Bahwa pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW.VIII Kec. Kembang Kab. Jepara yang dirusak oleh Terdakwa terbuat dari kayu Jati dan kayu Sono Keling dan atap terbuat dari galvalum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa merusak pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW.VIII Kec. Kembang Kab. Jepara tersebut;
- Bahwa pos kamling tersebut didirikan sekira tahun 2018;
- Bahwa lokasi pos kamling berada dekat tangan pemukiman warga, berjarak sekitar 5 meter dengan rumah warga;
- Bahwa warga yang menyaksikan lebih dari 10 orang, namun tidak berani mendekat karena Terdakwa membawa pisau belati;
- Bahwa pos kamling tersebut sebelumnya difungsikan untuk jaga dan berkumpulnya anak muda;
- Bahwa setelah kejadian pengerusakan pos kamling tersebut warga sekitar tidak bisa berjaga lingkungan lagi dan anak muda tidak bisa berkumpul lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membuat onar, baru sekali itu saja;
- Bahwa Sound beserta power yang ditunjukkan di persidangan adalah sound dan power yang dirusak oleh Terdakwa di pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW.VIII Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa pisau belati yang ditunjukkan di persidangan adalah pisau belati yang dibawa Terdakwa untuk menghampiri saksi;
- Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh pengerusakan pos kamling yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 4.560.00,- (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

### 5. Edi Supriyanto Alias Edi Bin Karsu,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa pengerusakan fasilitas umum berupa pos kamling tersebut terjadi pada hari senin 13 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan fasilitas umum berupa pos kamling setelah diketahui yaitu Terdakwa yang bernama Imam Nugroho Alias Japrak Bin Sucipto Dkk.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan pos kamling karena pada saat itu Saksi sedang mengemudikan truck kirim kayu ke kaliwungu Kendal dan pulanginya bawa pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak terima AI (nama panggilan) ikut menemani Saksi mengemudikan truck berangkat kirim kayu dan pulanginya bawa pasir;
- Bahwa AI (nama panggilan) adalah pacar dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu AI (nama panggilan) ikut Saksi kirim kayu , AI (nama panggilan) sendiri yang ikut Saksi dan AI (nama panggilan) sudah saling kenal dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu AI (nama panggilan) izin atau tidak dengan Terdakwa pada saat akan ikut dengan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dalam perjalanan pulang pada hari senin 13 september 2021 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi **"AI bok gowo"** Saksi jawab **" iyo lek, melu aku"** kemudian Terdakwa mengatakan **"kowe tegel lek, angkrukmu tak obong"** Saksi jawab **" Ojo obong, mengko tak petuki"**;
- Bahwa setelah kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi melihat poskamling dalam keadaan rusak dan tidak dapat difungsikan.

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi:

### 6. Karjo Bin Karsi,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan baik jasmani maupun rohani, bersedia di mintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pengrusakan pos kamling terjadi pada hari senin 13 September 2021 sekira pukul 03.00 wib di Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa pemilik pos kamling di Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu pemerintah Desa Kancilan;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan pos kamling yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari senin 13 september 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi keluar rumah mendengar rame-rame, setelah Saksi cek

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pos kamling sudah rubuh, kemudian Saksi diajak oleh Marsono ( Ketua RW ) untuk mendekati Terdakwa yang membawa pisau belati kemudian Saksi bilang “nek kamu punya masalah pribadi, jangan masuk ke pemukiman warga dan jangan mengganggu ketertiban warga” kemudian Terdakwa menjawab, “Lha ini kan di wilayah perhutani pak”. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Cris Diantoro Hadi selaku perangkat Desa Kancilan. Setelah itu Saksi pergi ke Ds. Kancilan Rw. 02 pergi ke rumah kakak Saksi, kemudian Saksi mendapat telepon dari Suharsih dengan mengatakan “ pos kamling malah di bakar ini bagaimana ?” kemudian Saksi menjawab ‘ ya sudah tidak apa-apa, sudah saya laporkan ke perangkat Desa ( Sdr. Cris Diantoro Hadi );

- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa saja, karena lokasi Saksi dan Terdakwa dengan pos kamling berjarak kurang lebih 100 m;
- Bahwa tidak ada yang berani mencegah kejadian tersebut dikarenakan pada saat warga sekitar hendak mendekat pos kamling di acungi pisau belati yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau belati dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa keadaan pos kamling ketika Saksi cek sudah dalam keadaan terbalik dan hancur;
- Bahwa pos kamling yang dirusak oleh Terdakwa bagian atap sudah hancur dan terbalik;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa merusak pos kamling;
- Bahwa Saksi melihat pos kamling yang sudah terbalik dan rusak dari jarak sekitar kurang lebih 100 meter;
- Bahwa pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara yang dirusak oleh Terdakwa terbuat dari kayu sono keeling dan atap terbuat dari galvalum;
- Bahwa Terdakwa merusak pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara, karena mempunyai masalah dengan Edi suprayitno namun Terdakwa tidak bisa bertemu dengan Edi Suprayitno kemudian merusak pos kamling tersebut;
- Bahwa Edi Suprayitno masih bertetangga dengan Saksi warga desa Kancilan RT. 03 RW. IV , Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa pos kamling tersebut didirikan pada tahun 2018;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pos kamling, berjarak sekitar 5 meter dari pemukiman warga;
- Bahwa warga yang menyaksikan lebih dari 10 orang;
- Bahwa pos kamling tersebut sebelumnya difungsikan untuk jaga dan berkumpulnya anak muda;
- Bahwa setelah kejadian pengrusakan pos kamling tersebut tidak bisa digunakan karena rusak dan terbalik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membuat onar, baru sekali itu saja;
- Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh pengrusakan Pos kamling yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.560.000 00,- ( empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut perkara di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pengrusakan pada hari Senin 13 September 2021 sekira pukul 03.00 wib di Ds. Kancilan RT.04 RW.VIII Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pengrusakan Pos kamling Ds. Kancilan RT.04 RW.VIII Kec. Kembang Kab. Jepara, bersama Roid dan Kamdun yaitu tetangga sekaligus teman Terdakwa di Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa merusak Pos kamling Ds. Kancilan RT.04 RW.VIII Kec. Kembang Kab. Jepara dengan menggunakan pisau belati dan membakarnya dengan minyak;
- Bahwa Pisau belati yang Terdakwa gunakan untuk merusak pos kamling tersebut Terdakwa letakkan di rumah orang tua Terdakwa dan kemudian rumah orang tua Terdakwa terbakar;
- Bahwa pada awalnya hari senin 13 September 2021 sekira pukul 02.45 wib Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan Roid dan Kamdun menuju pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara bermaksud untuk menunggu Edi Supriyanto Alias Edi Bin Karsu untuk menyelesaikan masalah, namun Edi Supriyanto Alias Edi Bin Karsu tidak kunjung datang Terdakwa langsung emosi dan langsung merubuhkan pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara dan setelah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubuhkan pos kamping kemudian Terdakwa bersama dengan Roid dan Kamdun pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 07.00 wib Terdakwa mengambil pisau belati dan mengambil BBM dari kendaraan teman Terdakwa kemudian masukkan ke dalam botol air mineral, setelah itu berangkat kembali ke pos kamling bersama dengan Roid, Kamdung, Bowo, Agus dan 1 orang teman dari Agus, setelah sampai di pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara Terdakwa dan teman-teman terdakwa minum alcohol ( gingseng ) kemudian Terdakwa membakar pos kamling dengan BBM yang Terdakwa bawa dari rumah namun hanya sedikit bagian dari pos kamling yang terbakar karena keras kayunya, kemudian Terdakwa mengambil pisau belati yang telah Terdakwa bawa kemudian Terdakwa langsung membacok-bacok tiang dan juga atap pos kamling dan merusak dinding pos yang terbuat dari Calsiboard setelah itu Terdakwa bersam teman-teman Terdakwa tidur di belakang pos kamling dan pada pukul 08.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah membakar tanaman bonsai yang ada di ruang tamu kemudian Terdakwa menghidupkan sound untuk mendengarkan music tiba-tiba tanaman bonsai yang Terdakwa bakar menjalar ke cat semprot dan meledak akhirnya rumah Terdakwa terbakar kemudian Terdakwa memberi tahu ibu terdakwa **"iku lho omahe ke bakar"** dalam bahasa Indonesia "itu lho bu rumahnya terbakar" setelah itu Terdakwa membakar mobil kijang grand milik bapak Terdakwa di belakang rumah, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke sungai surut untuk menenangkan diri, selang tidak lama Terdakwa dijemput oleh kepala Ds. Tubanan Untung Pramono untuk di bawa ke polsek Kembang;

- Bahwa Terdakwa spontan merusak pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara Karena Terdakwa kesal menunggu Edi Supriyanto Alias Edi Bin Karsu tidak pulang-pulang;
- Bahwa caranya waktu itu pertama Terdakwa memanggul bagian bawah sebelah kanan pos kamling kemudian Terdakwa geser kaki dari pos tersebut kemudian Terdakwa merasa tidak kuat Terdakwa meminta tolong kepada Roid dan Kamdung "Ewangi tah iki ayo" dalam Bahasa Indonesia "tolong coba bantu ini" kemudian Roid dan Kamdung membantu Terdakwa dengan meggeser kaki pos bagian kiri setelah itu Terdakwa langsung mendorong pos kamling dari bagian belakang hingga akhirnya bisa roboh;
- Bahwa Terdakwa merobohkan pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara bersama Roid dan Kamdung;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama Terdakwa membacok tiang pos kamling bagian kiri dengan pasak atas hingga putus, kemudian Terdakwa membacok tiang depan kanan tetapi tidak sampai putus, setelah itu Terdakwa menghancurkan dinding pos kamling yang terbuat dari calsiboard, kemudian Terdakwa membacok-bacok atap yang terbuat dari galvalume, setelah itu Terdakwa merusak peralatan yang berada di dalam pos kamling;
- Bahwa Terdakwa sendirian membacok tiang pos kamling bagian kiri depan dan pasak atas, membacok tiang depan kanan, menghancurkan dinding pos kamling yang terbuat dari calsiboard, membacok-bacok atap yang terbuat dari galvalume, dan merusak peralatan yang ada di dalam pos kamling.
- Bahwa Terdakwa membakar pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara dengan cara : pertama mengambil BBM ( yang Terdakwa bawa dari rumah menggunakan bekas botol air mineral, kemudian Terdakwa mengeluarkan BBM tersebut di bagian pojok depan kanan maupun kiri kemudian setelah itu Terdakwa sulut menggunakan korek yang telah Terdakwa bawa namun karena kayu pada pos kamling basah sehingga tidak terbakar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau belati yang telah Terdakwa bahwa kemudian Terdakwa membacok-bacok tiang pos kamling dan merobek atap pos kamling dengan pisau belati Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menusuk-nusuk bagian dinding pos kamling yang terbuat dari Calsiboard dan membacok atap yang terbuat dari galvalum dengan menggunakan pisau belati milik Terdakwa;
- Bahwa Spm Yama Mio Warna putih nopol lupa yang Terdakwa gunakan untuk menuju ke pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu milik Kamdun;
- Bahwa peran Roid dan Kamdun dalam melakukan perusakan pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu membantu Terdakwa merobohkan pos kamling;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide melakukan perusakan pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Roid dan Kamdun.
- Bahwa rumah Roid dan Kamdun di desa Tubanan RT. 02 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa Pisau belati yang Terdakwa gunakan untuk merusak pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau belati bekas terbakar adalah pisau belati pisau belati yang Terdakwa gunakan untuk merusak pos kamling Ds. Kancilan RT.04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa sebuah botol air mineral yang bertuliskan "Le minerale" yang Terdakwa gunakan untuk membawa BBM untuk membakar Pos kamling Ds. Kancilan RT.04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara terserbut;
- Bahwa Pos kamling yang telah rusak adalah poskamling Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara yang Terdakwa rusak bersama Roid dan Kamdun;
- Bahwa potongan tiang penyangga bekas terbakar adalah bagian tiang pada poskamling Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara yang Terdakwa bakar;
- Bahwa atap galvalume adalah atap poskamling Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara yang Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan Pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW. VIII Kec. Kembang Kab. Jepara karena Terdakwa kesal terhadap Edi Supriyanto Alias Edi Bin Karsu karena telah mengajak pacar Terdakwa pergi dan kemudian saya melampiaskan dengan merusak pos kamling;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada warga atas perbuatannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memperbaiki pos kamling yang dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan tiang penyangga bekas terbakar;
- 5 (lima) lembar Galvalum ukuran Panjang 250 cm x Lebar 85 cm;
- 6 (enam) lembar Galvalum ukuran Panjang 77-120 cm x Lebar 85 cm;
- 3 (tiga) buah kayu pohon Jati ukuran Panjang 60-130 cm x Lebar 105 cm;
- 5 (lima) buah papan pohon Sono Keling Panjang 51-145 cm x 8-19 cm;
- 3 (tiga) lembar potongan Calciboard;
- 1 (satu) buah Galon air minum warna biru;
- 1 (satu) pasang Sound sistem dan Amply;
- 1 (satu) buah Panel listrik dengan kabel warna coklat panjang 3 Meter;
- 1 (satu) buah Pisau Belati bekas terbakar panjang 35 cm;
- 1 (satu) buah botol air mineral bekas terbakar bertuliskan "Le Minerale";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap Pos kamling Ds. Kancilan RT.04 RW.VIII Kec. Kembang Kab. Jepara pada hari Senin 13 September 2021 sekira pukul 03.00 wib di Ds. Kancilan RT.04 RW.VIII Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya bersama Roid dan Kamdun;
- Bahwa benar Terdakwa merusak Pos kamling Ds. Kancilan RT.04 RW.VIII Kec. Kembang Kab. Jepara dengan menggunakan pisau belati dan membakarnya dengan minyak;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari senin 13 September 2021 sekira pukul 02.45 wib Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan Roid dan Kamdun meneju pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara bermaksud untuk menunggu Edi Supriyanto Alias Edi Bin Karsu untuk menyelesaikan masalah, namun setelah Terdakwa menunggu Edi Supriyanto Alias Edi Bin Karsu tidak kunjung datang;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung, Terdakwa memanggul bagian bawah sebelah kanan pos kamling kemudian Terdakwa geser kaki dari pos tersebut kemudian Terdakwa merasa tidak kuat Terdakwa meminta tolong kepada Roid dan Kamdung "Ewangi tah iki ayo" dalam Bahasa Indonesia "tolong coba bantu ini" kemudian Roid dan Kamdung membantu Terdakwa dengan meggeser kaki pos bagian kiri setelah itu Terdakwa langsung mendorong pos kamling dari bagian belakang hingga akhirnya bisa roboh;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan Roid dan Kamdun pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 07.00 wib Terdakwa mengambil pisau belati Terdakwa dan mengambil BBM dari kendaraan teman Terdakwa kemudian masukkan ke dalam botol air mineral, setelah itu berangkat kembali ke pos kamling bersama dengan Roid, Kamdung, Bowo, Agus dan 1 orang teman dari Agus, setelah sampai di pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa minum alcohol ( gingseng ) Terdakwa membacok tiang pos kamling bagian kiri dengan pasak atas hingga putus, kemudian Terdakwa membacok tiang depan kanan tetapi tidak sampai putus, setelah itu Terdakwa menghancurkan dinding pos kamling yang terbuat dari calsiboard, kemudian Terdakwa membacok-bacok atap yang terbuat dari galvalume, setelah itu Terdakwa merusak peralatan yang berada di dalam pos kamling;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan BBM tersebut di bagian pojok depan kanan maupun kiri kemudian setelah itu Terdakwa sulut

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa



menggunakan korek yang telah Terdakwa bawa namun karena kayu pada pos kamling basah sehingga tidak terbakar;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau belati yang telah Terdakwa bahwa kemudian Terdakwa membacok-bacok tiang pos kamling dan merobek atap pos kamling dengan pisau belati Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menusuk-nusuk bagian dinding pos kamling yang terbuat dari Calsiboard dan membacok atap yang terbuat dari galvalum dengan menggunakan pisau belati milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidur di belakang pos kamling dan pada pukul 08.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah membakar tanaman bonsai yang ada di ruang tamu kemudian Terdakwa menghidupkan sound untuk mendengarkan music tiba-tiba tanaman bonsai yang Terdakwa bakar menjalar ke cat semprot dan meledak akhirnya rumah Terdakwa terbakar kemudian Terdakwa memberi tahu ibu terdakwa "**iku lho omahe ke bakar**" dalam bahasa Indonesia "itu lho bu rumahnya terbakar" setelah itu Terdakwa membakar mobil kijang grand milik bapak Terdakwa di belakang rumah, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke sungai surut untuk menenangkan diri, selang tidak lama Terdakwa dijemput oleh kepala Ds. Tubanan Untung Pramono untuk di bawa ke polsek Kembang;
- Bahwa benar Terdakwa dengan membawa Pisau Belati, mengatakan kepada Marsono bi Wagimin "Jangan ikut-ikutan urusan Terdakwa, kalau kamu mau ngroyok satu kampung kroyok saja Terdakwa tidak mundur";
- Bahwa benar Terdakwa pada saat mendekati Supi'i bin Maseran dengan membawa pisau belati dengan mengatakan : "**kowe ape mbelo, kowe ape mbelo** " dan bahasa Indonesia "**kamu mau membela, kamu mau membela**";
- Bahwa benar Pos kamling dalam keadaan roboh, atap, dinding dan sounstemnya rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dakwaan saling menyampingkan maka Pengadilan setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Di muka umum;





3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan sesuatu luka;

Ad. 1. Barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa”, adalah subyek hukum yaitu manusia atau badan hukum. sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (toerekeningsvatbaar) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama : **Iman Nugroho Als Japrak Bin Sucipto**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa disimpulkan bahwa identitas terdakwa yang hadir di persidangan dengan identitas terdakwa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah manusia yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa adalah subjek hukum sehingga unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Ad. 2. Di muka umum,

Menimbang, bahwa Pasal 170 KUHP diletakkan di pada BAB V KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum maka yang menjadi korban adalah masyarakat yang kehilangan keadaan yang tenang, kenyamanan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari di suatu tempat yang menjadi tempat mereka melakukan aktivitas (ketertiban umum);

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat yang kehilangan keadaan yang tenang, kenyamanan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari di suatu tempat yang menjadi tempat mereka melakukan aktivitas (ketertiban umum) maka pengertian di muka umum adalah tempat masyarakat melakukan aktivitas hidup sehari-hari;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi menerangkan bahwa pada hari senin 13 September 2021 sekira pukul 02.45 wib, Terdakwa yang berada dalam emosi dibantu oleh Roid dan Kamdun merubuhkan pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara dan setelah merubuhkan pos kamping kemudian Terdakwa bersama dengan Bowo, Agus dan 1 orang teman dari Agus, minum alcohol ( gingseng ) kemudian Terdakwa membakar pos kamling dengan BBM;

Menimbang, bahwa Saksi Marsono bin Wagimin menerangkan bahwa pos kamling tersebut sebelumnya difungsikan untuk jaga dan berkumpulnya anak muda;

Menimbang, bahwa Saksi Cris Diantoro Hadi bin Bambang Washadi (Alm) menerangkan bahwa pos kamling adalah sailitas umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa warga menjadi takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara adalah tempat masyarakat Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara melakukan aktivitas sehari-hari seperti menjaga keamanan dan tempat kumpul-kumpul;

Menimbang, bahwa pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara adalah tempat masyarakat Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara melakukan aktivitas sehari-hari seperti menjaga keamanan dan tempat kumpul-kumpul maka unsur "di muka umum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang berdiri sendiri yaitu bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan sesuatu luka maka unsur ini berbentuk alternatif;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dimana para pelaku menghendaki atau mengetahui dan terlibat dalam tindak pidana kekerasan ketertiban umum/ ketertiban atau kenyamanan tempat masyarakat melakukan aktivitasnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa langsung, Terdakwa memanggul bagian bawah sebelah kanan pos kamling kemudian Terdakwa geser kaki dari pos tersebut kemudian Terdakwa merasa tidak kuat Terdakwa meminta tolong kepada Roid dan Kamdung "Ewangi tah iki ayo" (tolong coba bantu ini) kemudian Roid dan Kamdung membantu Terdakwa dengan meggeser kaki pos bagian kiri setelah itu Terdakwa langsung mendorong pos kamling dari bagian belakang hingga akhirnya bisa roboh;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Roid dan Kamdung pulang ke rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 07.00 wib Terdakwa mengambil pisau belati Terdakwa dan mengambil BBM dari kendaraan teman Terdakwa kemudian masukkan ke dalam botol air mineral, setelah itu berangkat kembali ke pos kamling bersama dengan Roid, Kamdung, Bowo, Agus dan 1 orang teman dari Agus, setelah sampai di pos kamling Ds. Kancilan RT. 04 RW VIII Kec. Kembang Kab. Jepara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa minum alcohol ( gingseng ) Terdakwa membacok tiang pos kamling bagian kiri dengan pasak atas hingga putus, kemudian Terdakwa membacok tiang depan kanan tetapi tidak sampai putus, setelah itu Terdakwa menghancurkan dinding pos kamling yang terbuat dari calsiboard, kemudian Terdakwa membacok-bacok atap yang terbuat dari galvalume, setelah itu Terdakwa merusak peralatan yang berada di dalam pos kamling;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan BBM tersebut di bagian pojok depan kanan maupun kiri kemudian setelah itu Terdakwa sulut menggunakan korek yang telah Terdakwa bawa namun karena kayu pada pos kamling basah sehingga tidak terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau belati yang telah Terdakwa bahwa kemudian Terdakwa membacok-bacok tiang pos kamling dan merobek atap pos kamling dengan pisau belati Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menusuk nusuk bagian dinding pos kamling yang terbuat dari Calsiboard dan membacok atap yang terbuat dari galvalum dengan menggunakan pisau belati milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa berusaha membakar bagian pojok depan kanan maupun kiri pos kamling

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Terdakwa sulut menggunakan korek yang telah Terdakwa bawa namun karena kayu pada pos kamling basah sehingga tidak terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama Roid dan Kamdung telah meggeser kaki pos bagian kiri setelah itu Terdakwa langsung mendorong pos kamling dari bagian belakang hingga akhirnya bisa roboh, kemudian Terdakwa membacok-bacok tiang pos kamling dan merobek atap pos kamling dengan pisau belati Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menusuk nusuk bagian dinding pos kamling yang terbuat dari Calsiboard dan membacok atap yang terbuat dari galvalum serta berusaha membakar pos kamling;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Roid dan Kamdung telah meggeser kaki pos bagian kiri setelah itu Terdakwa langsung mendorong pos kamling dari bagian belakang hingga akhirnya bisa roboh, kemudian Terdakwa membacok-bacok tiang pos kamling dan merobek atap pos kamling dengan pisau belati Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menusuk nusuk bagian dinding pos kamling yang terbuat dari Calsiboard dan membacok atap yang terbuat dari galvalum serta berusaha membakar pos kamling maka Terdakwa bersama Roid dan Kamdung telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan menggunakan sarana berupa pisau belati dan bensin dan tanapa sarana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Roid dan Kamdung telah mengeser kaki pos bagian kiri setelah itu Terdakwa langsung mendorong pos kamling dari bagian belakang hingga akhirnya bisa roboh, kemudian Terdakwa membacok-bacok tiang pos kamling dan merobek atap pos kamling dengan pisau belati Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menusuk nusuk bagian dinding pos kamling yang terbuat dari Calsiboard dan membacok atap yang terbuat dari galvalum serta berusaha membakar pos kamling maka Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap barang sehingga unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa harus jatuh pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah potongan tiang penyangga bekas terbakar;
- 5 lembar Galvalum ukuran Panjang 250cm x Lebar 85 cm;
- 6 lembar Galvalum ukuran Panjang 77-120cm x Lebar 85cm;
- 3 buah kayu pohon Jati ukuran Panjang 60-130cm x Lebar 105cm;
- 5 buah Papan pohon Sono Keling Panjang 51-145cm x Lebar 8-19cm;
- 3 lembar potongan Calciboard;
- 1 buah Galon air minum warna Biru;
- 1 pasang Sound sistem dan Amply;
- 1 buah Panel listrik dengan kabel warna coklat panjang 3 Meter;

adalah barang yang disita dari Pos Kamling RT. 04 RW. VIII Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara dikembalikan kepada warga RT. 04 RW. VIII Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara melalui Cris Diantoro Hadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah Pisau Belati bekas terbakar panjang 35cm;
- 1 buah Botol air mineral bekas terbakar bertuliskan Le Minerale;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dibantu Roid (dpo) dan Kamdun (dpo) mengganggu masyarakat melaksanakan aktivitas di pos kamling;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Keluarga Terdakwa telah membangun kembali pos kamling yang di rusak Terdakwa;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada warga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Nugroho Alias Japarak Bin Sicipto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-Sama Di muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Barang;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Nugroho Alias Japarak Bin Sicipto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan Pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 buah potongan tiang penyangga bekas terbakar;
    - 5 lembar Galvalum ukuran Panjang 250cm x Lebar 85 cm;
    - 6 lembar Galvalum ukuran Panjang 77-120cm x Lebar 85cm;
    - 3 buah kayu pohon Jati ukuran Panjang 60-130cm x Lebar 105cm;
    - 5 buah Papan pohon Sono Keling Panjang 51-145cm x Lebar 8-19cm;
    - 3 lembar potongan Calciboard;
    - 1 buah Galon air minum warna Biru;
    - 1 pasang Sound sistem dan Amply;
    - 1 buah Panel listrik dengan kabel warna coklat panjang 3 Meter;Dikembalikan kepada warga RT. 04 RW. VIII Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara melalui Cris Diantoro Hadi;
  - 1 buah Pisau Belati bekas terbakar panjang 35cm;
  - 1 buah Botol air mineral bekas terbakar bertuliskan Le Minerale;
- dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh : DR.Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H.,M.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Andi Wilham, S.H.,M.H

DR.Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Kuswoyo, S.H.